



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2014/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx,

kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani,

tempat tinggal dahulu di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx,

kabupaten Bener Meriah, **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya

di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya

disebut **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi Penggugat di persidangan dan sumpah Supplatoir yang diucapkan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 09 Maret 2015 Nomor 237/Pdt.G/2014/MS.STR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- 1 Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) di depan persidangan tanpa hadirnya Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dan juga keterangan-keterangan yang Penggugat sampaikan dalam persidangan ini seluruhnya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”;

- 2 Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam konklusinya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada putusan sela secara mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah melengkapi pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah supplatoir, dengan demikian



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 314 R.Bg., Penggugat tidak perlu dibebani dengan bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat serta sumpah supplatoir Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan tenteram, namun setelah lebih kurang satu setengah tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan sejak Oktober 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat emosi dan marah disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya setiap hari;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;*

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;*

- 3 Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 354 sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينه سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *“ Apabila Penggugat mempunyai bukti-bukti/saksi-saksi, maka Hakim menerima gugatannya dan menjatuhkan Putusannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan domisil Tergugat dahulu serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meraih, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut di atas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari Zainal Arifin, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag. dan Ertika Urie, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh sdr Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.,

dto.

Ertika Urie, S.HI.

KETUA MAJELIS

dto

Zainal Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

dto

Mawardi.SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- M e t e r a i : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); ---

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, Maret 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,



H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)